

Sertifikat Modal Koperasi (SMK) menurut Pasal 1 angka 9 UU Perkoperasian adalah bukti penyertaan anggota koperasi dalam modal koperasi. Melihat definisi di atas, tidak tepat kalau SMK dikategorikan sebagai modal koperasi, definisi tersebut secara tegas menyebut bahwa SMK adalah bukti penyertaan. Dengan demikian yang menjadi modal tersebut adalah penyertaan (awal) dari anggota koperasi bukan sertifikatnya.

Menurut Pasal 68 ayat (1) UU Perkoperasian, setiap anggota koperasi harus membeli SMK yang jumlah minimumnya ditentukan dalam anggaran dasar. Penetapan jumlah minimum SMK bagi setiap anggota dimaksudkan sebagai kontribusi modal minimum tiap anggota. Ketentuan ini juga tidak tepat. Semestinya ada keharusan bahwa setiap anggota wajib melakukan penyertaan (awal, dan sebagai bukti sebagai penyertaan awal tersebut diberikan SMK).

Selanjutnya menurut Pasal 68 ayat (2) UU Perkoperasian, koperasi harus menerbitkan SMK dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai setoran pokok. Pasal 68 ayat (3) UU Perkoperasian menentukan bahwa pembelian SMK merupakan tanda bukti penyertaan modal anggota koperasi.

SMK yang dikeluarkan koperasi tersebut, menurut ketentuan Pasal 68 UU Perkoperasian dikeluarkan atas nama. SMK ini tidak memiliki hak suara. Penyetoran SMK dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 70 mengatur pemindahan SMK kepada anggota yang lain. Pemindahan SMK kepada anggota lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan SMK dalam jumlah minimum yang telah ditentukan. Pemindahan SMK kepada seorang anggota dianggap sah jika:

1. SMK telah dimiliki paling singkat selama satu tahun;
2. pemindahan dilakukan kepada anggota lain dari koperasi yang bersangkutan;
3. pemindahan dilaporkan kepada pengurus; dan/atau
4. belum ada anggota lain atau anggota baru yang bersedia membeli SMK untuk sementara koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan